



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI

- 1. STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN**
- 2. STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN**
- 3. STANDAR KERJA SAMA**
- 4. STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**
- 5. STANDAR SUASANA AKADEMIK**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FATMAWATI Jalan Margasatwa (H. Beden 25) Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan	KODE/NO. STIKESFAT/SPMI/ STD/E.01/E.02/E.03 /E.04/E.05
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 01-12- 2020
		REVISI:
		HALAMAN: 1-28

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN
STIKES FATMAWATI**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ns. Ani Nuraeni, M.Kep., Sp.Kep.Kom	Ketua Tim Ad hoc		
	Ns. Hemma Siti Rahayu, M.Kep	Anggota		
	Ns. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep. Sp.Kep.J	Anggota		
	Zahri Darni, M.Kep	Anggota		
2. Pemeriksaan	Ns. DWS SuarseDewi, SKM, M.Kep., Sp.Kep.MB	Direktur		
3. Persetujuan	Emilia Amir, SKM.MM	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Sri Susilowati, Sp.THT. KL	Ketua Yayasan	Ttd	
5. Pengendalian	Dra. SudarmiM.Kes	Ketua UPMI		

DAFTAR NAMA STANDAR TAMBAHAN STIKES FATMAWATI		
NAMA STANDAR :	KODE/NO:	HAL:
Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	STIKESFAT/SPMI/STD.E01	1-10
Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	STIKESFAT/SPMI/STD.E02	10-16
Standar Kerja Sama	STIKESFAT/SPMI/STD.E03	16-20
Standar Layanan Kemahasiswaan dan Penerimaan Mahasiswa Baru	STIKESFAT/SPMI/STD.E04	20-25
Standar Suasana Akademik	STIKESFAT/SPMI/STD.E05	25-28



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI

1

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) FATMAWATI JAKARTA

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

I. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI

1. VisiSTIKes FATMAWATI

Adapun visi STIKes Fatmawati adalah **“Menjadi Institusi Pengelola Pendidikan Tinggi Kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas, terampil dalam tatanannya taunggul dalam bidang keperawatan dan terintegrasi dengan informasi kesehatan tahun 2030”**.

2. Misi STIKes FATMAWATI

- a. Melakukan proses pendidikan dengan pendekatan berbasis kompetensi, unggul dalam bidang keperawatan serta informasi kesehatan.
- b. Melaksanakan strategi pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kesehatan terkini.
- c. Menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran keperawatan ortopedi (*orthopedic nursing*).
- e. Melaksanakan penelitian keperawatan dan kesehatan secara regular baik di RS maupun di masyarakat.
- f. Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa di daerah binaan dalam bentuk penyuluhan dan simulasi di masyarakat.
- g. Melaksanakan peningkatan jenjang Institusi serta penambahan program studi sesuai kebutuhan *stake holder* dan kebijakan pemerintah.

3. TujuanSTIKes FATMAWATI

Tahap 1 Tahun 2010-2014

- a. Menghasilkan ahli madya keperawatan yang berkualitas serta unggul dalam keperawatan *orthopedic* serta beretika yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) ; melalui studi lanjut, pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga kependidikan secara terprogram.

- c. Mengembangkan sistem manajemen secara profesional, transparan dan berkualitas.
- d. Peningkatan jabatan fungsional dosen yang meliputi :
 - 1. Sertifikasi Dosen
 - 2. Meningkatkan jabatan fungsional AA menjadi Lektor, yang belum AA menjadi AA.
- e. Mengembangkan teknologi sistem informasi akademik dan administrasi keuangan
- f. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen dan mahasiswa khususnya dibidang keperawatan Orthopedi.
- h. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada hasil penelitian.

Tahap 2 Tahun 2015-2019

- a. Meningkatkan kualitas program studi dengan melaksanakan Audit external Akreditasi LAM-PT KES
- b. Melaksanakan pengorganisasian berdasarkan potensi dosen secara maksimal; terbentuknya departemen.
- c. Mengembangkan otonomi program studi secara optimal
- d. Melakukan evaluasi pada semua unit kerja untuk peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Audit mutu Internal).
- e. Menerbitkan jurnal untuk pengembangan ilmu keperawatan
- f. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai sekolah menengah Umum dan Sekolah menengah kesehatan baik negeri maupun swasta dilingkungan dan diberbagai kota dalam rangka penjangkaran mahasiswa baru.

Tahap 3 Tahun 2020-2024

- a. Menyelenggarakan pelatihan keperawatan orthopedik dasar.
- b. Meningkatkan jenjang institusi menjadi STIKES dengan program studi

tambahan S1 keperawatan dan Profesi Ners serta S1 Manajemen informasi kesehatan RS dan S1. Kesehatan kerja. Si Manajemen Informasi.

- c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga donator, stake holder/instansi terkait dalam upaya pengembangan pendidikan dan penyerapan lulusan.
- d. Kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan penelitian dan publish jurnal internasional.
- e. Meningkatkan Akreditasi program studi dengan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di Era MEA.

Tahap 4 Tahun 2025-2029

Meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional.

4. Nilai STIKES Fatmawati

Adapun nilai yang ditanamkan pada seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati terdiri dari 5 yaitu **jujur, disiplin, kerja keras, peduli dan mandiri**. Adapun penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kata **jujur** adalah kata yang telah dikenal semua orang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang dalam berperilaku yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realita. Jujur adalah sangat fundamental sebagai individu (*Human Being*) untuk mendapatkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain baik tim kerja maupun lingkungan. Dengan memahami makna jujur maka seseorang akan dapat menyikapi bila berhadapan dengan sesuatu kondisi atau fenomena, karena akan menceritakan dengan sebenarnya tanpa ada perubahan atau sesuai dengan realitasnya. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan sebaliknya tidak jujur dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan demikian jujur harus

dimulai dari yang sederhana dan kecil, jujur kepada siapapun akan memberikan dampak positif kedepan.

- b. **Disiplin** adalah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau Institusi. Seseorang yang jujur dan disiplin tidak pernah mangkir dan selalu bekerja tepat waktu, akan berusterang dengan kondisi yang dialami. Sebagai mahasiswa yang jujur tidak akan berani menyontek maupun bolos dari kuliah, menyelesaikan kewajibannya sesuai target.
- c. **Bekerja keras** artinya memahami jika ingin mencapai sesuatu selalu berusaha dan pantang menyerah.
- d. **Peduli** adalah perhatian terhadap orang lain artinya rasa empati terhadap sesama baik dalam keadaan senang maupun susah dengan menunjukkan ikut terlibat terhadap apa yang dirasakan teman dan berusaha untuk mengurangi beban teman. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik agar tercapai keberlangsungan semua aktivitas di Institusi. Kepedulian perlu dimiliki oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.
- e. **Mandiri** adalah mempunyai kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas hidup tanpa menggantungkan diri kepada orang lain dan mempunyai upaya sendiri dalam situasi yang diperlukan. Dalam pembelajaran atau aktivitas diluar kurikulum mahasiswa mampu bekerja secara Mandiri serta inisiatif sendiri dalam segala sendiri untuk menggali ilmu yang sesuai dengan profesi yang diinginkan.

Demikianlah nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dalam mempersiapkan lulusan agar menjadi perawat yang handal dalam memberikan asuhan keperawatan yang didasari dengan nilai jujur, disiplin kerjakeras sungguh sungguh serta peduli yang selalu melekat dan mandiri yaitu berani melakukan sendiri sesuai dengan tanggung jawaban. Jadi Seluruh Civitas Akademika STIKes Fatmawati menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kerjakeras, kepedulian dan kemandirian (5K) yang ditunjukkan dalam bekerja tekun tanpa putus asa dengan perilaku berani berterus terang serta tanggung

jawab apa yang dilakukan.

B. RASIONAL

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan Pendidikan tinggi sesuai dengan amanah peraturan pemerintah No 4 tahun 2014 maka STIKES Fatmaati telah merumuskan dan Menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam bentuk standar VMTS sebagai standar yang melampaui standar nasional Pendidikan tinggi.

Dikaitkan dengan upaya implementasi penjaminan mutu, standar VMTS ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur pengelolaan perguruan tinggi di setiap bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan STIKES FATMAWATI.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- 1 Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
- 2 Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
- 3 Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
- 4 Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
- 5 Pelaksanaan dilakukan oleh ketua, wakil ketua, program studi, kepala LPPM dibawah pengendalian Lembaga penjaminan mutu.
- 6 Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
- 7 Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggung jawab standar.
- 8 Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

D. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

E. PERNYATAAN STANDAR

- 1 STIKES FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang terdapat dalam rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran.
- 2 STIKES FATMAWATI harus merumuskan Visi, Misi dan Tujuan dalam dokumen standar VMTS dengan kriteria jelas, realistis, ada keterkaitan

satu sama lain.

- 3 STIKES FATMAWATI harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses perumusan VMTS.
- 4 Pengelola Program Studi STIKES FATMAATI harus memiliki rumusan visi, Misi, Tujuan, dan sasaran yang merujuk kerumusan VMTS Institusi.
- 5 STIKES FATMAWATI harus melakukan sosialisasi rumusan visi, Misi, Tujuan, dan sasaran kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 6 STIKES FATMAWATI harus melakukan proses pemantauan dan evaluasi pencapaian rumusan visi, Misi, Tujuan, dan sasaran yang telah ditentukan.
- 7 STIKES FATMAWATI harus melakukan pemutakhiran rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan

F. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran ditingkat PT dan UPPS	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rumusan VMTS jelas, realistic, dan saling terkait	100%	100%	100%	100%	100%
3	Perumusan VMTS melibatkan pemangku kepentingan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
4	Sosialisasi VMTS kedosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pemantauan dan evaluasi pencapaian VMTS	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemutakhiran VMTS seiring dengan perubahan iptek dan lingkungan	0	0	100%	100%	100%

G. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

- 1 Melakukansosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- 2 Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 3 Menyusun rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran baik tingkat perguruan tinggi maupun UPPS
- 4 Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
- 5 Melakukan sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian VMTS
- 6 Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 2 Pedoman penyusunan rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 3 Pedoman pemutakhiran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- 4 Pedoman pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

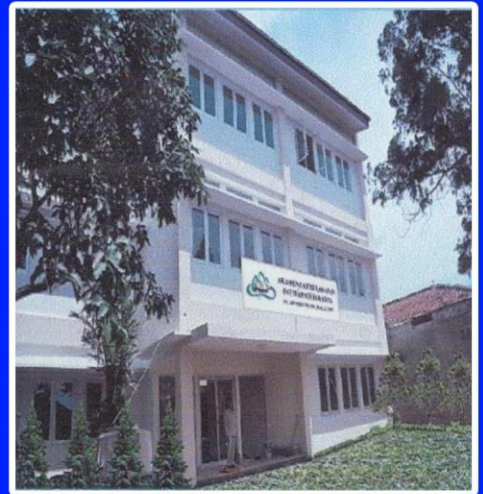
I. DAFTAR REFERENSI

- 1 Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3 Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5 Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 6 Statuta STIKES Fatmawati
- 7 Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
- 8 Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati
- 9 Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI**

**2 STANDAR
TATA PAMONG
DAN
KEPEMIMPINAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email: akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

II. STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

A. RASIONAL

Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Oleh karena itulah STIKES FATMAWATI Menyusun dan menetapkan kriteria minimal yang memuat tentang Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

Aspek yang menjadi fokus di dalam pelaksanaan tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Kepemimpinan yang efektif dan baik diharapkan dapat mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Untuk itulah STIKES FATMAWATI Menyusun dan menetapkan kriteria minimal yang memuat tentang keterlibatan dosen dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- 1 Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
- 2 Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
- 3 Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
- 4 Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
- 5 Pelaksanaan dilakukan oleh wakil ketua bidang akademik, ketua program studi, dan dosen.
- 6 Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
- 7 Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi

dengan penanggungjawab standar.

- 8 Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DEFINISI TEKNIS

- 1 Tata pamong yang kredibel mencerminkan adanya Legalitas lembaga serta adanya kewewenangan dan tugas.
- 2 Tata pamong yang akuntabel mencerminkan seluruh praktik pengelolaan selaras dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan internal maupun eksternal.
- 3 Tata pamong yang transparan menunjukkan adanya keterbukaan diantara pemangku kepentingan internal mulai dari manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga penunjang dan mahasiswa serta pemangku kepentingan eksternal.
- 4 Tata pamong yang bertanggungjawab menunjukkan Adanya pola dan mekanisme pelaksanaan tugas setiap unit dilakukan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang telah diatur dalam uraian tugas masing-masing unit.
- 5 Tata Pamong yang adil diartikan dengan bahwa seluruh kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan semua *stakeholders* secara adil
- 6 Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional institusi perguruan tinggi.
- 7 Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi institusi perguruan tinggi dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
- 8 Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang tata pamong yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
2. STIKES FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang

kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.

3. Setiap Unit yang diselenggarakan STIKES FATMAWATI HARUS memiliki Legalitas lembaga serta adanya kewewenangan dan tugas.
4. Seluruh praktik pengelolaan STIKES FATMAWATI harus selaras dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan internal maupun eksternal.
5. Seluruh pelaksanaan kegiatan di STIKES FATMAWATI harus menceerminkan keterbukaan diantara pemangku kepentingan internal mulai dari manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tenaga penunjang dan mahasiswa serta pemangku kepentingan eksternal.
6. Setiap unit STIKES FATMAWATI yang melaksanakan tugas harus dilakukan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang telah diatur dalam uraian tugas masing-masing unit.
7. Pimpinan STIKES FATMAWATI harus merumuskan dan menyusun kebijakan dengan memperhatikan kepentingan semua *stakeholders* secara adil.
8. Pimpinan STIKES FATMAWATI harus mampu menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional institusi perguruan tinggi
9. Pimpinan STIKES FATMAWATI harus memahami tata kerja antar unit dalam organisasi institusi perguruan tinggi dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
10. Pimpinan dan Dosen harus mampu menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan kriteria minimal tentang tata pamong yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya kriteria minimal tentang kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya tata pamong yang kredibel	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya tata pamong yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya tata pamong yang transparan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya tata pamong yang bertanggungjawab	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terlaksananya tata pamong yang adil	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya kepemimpinan organisasi	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya kepemimpinan operasional	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya kepemimpinan publik	100%	100%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang tata pamong dan kepemimpinan
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria tata pamong dan kepemimpinan.
3. Menyusun rumusan pelaksanaan tata pamong dan kepemimpinan.
4. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pelaksanaan

tata pamong dan kepemimpinan.

5. Melakukan sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian tata pamong dan kepemimpinan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan pencapaian standar tata pamong dan kepemimpinan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Rumusan rumusan tata pamong yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
2. Dokumen rumusan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.
3. Kebijakan, pedoman, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan tata pamong yang mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi
4. Kebijakan, pedoman, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik
5. Pedoman sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian standar tata pamong dan kepemimpinan.
6. Laporan pelaksanaan dan pemenuhan standar tata pamong dan kepemimpinan.

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI

3 STANDAR KERJA SAMA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

III. STANDAR KERJASAMA

A. RASIONAL

Dalam rangka menciptakan kerbelanjutan pengelolaan perguruan tinggi maka diperlukan kerjasama dengan pihak eksternal yang dilakukan dengan sadar dan saling mendukung, saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang dilaksanakan merupakan kerjasama mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

STIKES Fatmawati menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri dharma Perguruan Tinggi untuk itu perlu ada kriteria minimal yang mengatur bentuk kerjasama dan mitra kerjasama dengan cakupan tridarma perguruan tinggi dengan menerapkan unsur yang dibutuhkan *stakeholder*.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua, wakil ketua bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama dibawah pengendalian Lembaga penjaminan mutu.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggung jawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Industri merupakan suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja.
2. *Joint research* merupakan melakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut indikator kualitas fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan indikator yang telah disusun dari hasil *joint research*. Untuk implementasi pengukuran indikator kualitas secara nasional maka diperlukan juga adanya uji coba indikator kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih luas pada skala nasional untuk mengantisipasi keragaman Puskesmas dan rumah sakit.
3. *Joint Degree* merupakan kerjasama pendidikan yang dilakukan oleh dua Perguruan Tinggi (PT) pada program studi yang sama dan jenjang sama untuk menghasilkan satu gelar (degree).
4. *Networking* adalah membangun hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh terhadap kesuksesan profesional maupun personal. Karena *networking* lebih dari sekadar berkenalan, melainkan berbagi potensi dan informasi, mendapatkan integritas dan mempengaruhi, dan menciptakan visi yang mengarahkan kemampuan masing-masing individu untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain.
5. *Win-win solution* atau kompromi adalah negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan secara seimbang. Tidak ada pihak yang merasa diuntungkan (menang) atau dirugikan (kalah).

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES Fatmawati harus memiliki kriteria minimal kerjasama yang memuat tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan Kerjasama.
2. STIKES Fatmawati harus memiliki mitra Kerjasama bidang Pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. STIKES Fatmawati harus memastikan kerjasama dengan sektor industri/ RS

- swasta maupun pemerintah dalam pelaksanaan Praktek klinik dan Rekrut lulusan dan Lembaga lain dalam pelaksanaan training kompetensi alumni
4. STIKES Fatmawati harus melakukan Kerjasama dilaksanakan untuk :
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki Akper Fatmawati.
 - b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/perpustakaan Unit PPM.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra Akper Fatmawati
 - f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. .
 5. Setiap Kerjasama dengan mitra harus dilengkapi dengan dokumen MOU, perjanjian Kerjasama, dan laporan pelaksanaan Kerjasama.

E. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan s Kerjasama yang memuat tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Mitra Kerjasama yang relevan	30	40	50	60	70
3	Dokumen bukti kerjasama, MOu, perjanjian kerjasama, laporan pelaksanaan Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kerjasama dilaksanakan untuk : a) Mendaya gunakan sumberdaya yang dimiliki Akper Fatmawati. b) Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/perpustakaan Unit PPM. c) Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. d) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. e) Mengembangkan citra Akper	70%%	80%	90%	90%	

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi.
6. Statuta STIKES Fatmawati
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
8. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati.
9. Pedoman/Panduan Akademik STIKES Fatmawati



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI

4 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

IV. STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. RASIONAL

Untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru harus berjalan dengan baik dan berkualitas maka diperlukan rumusan kriteria minimum tentang seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. Dengan adanya standar yang mengatur tentang penerimaan mahasiswa baru akan bisa menjamin Kualitas mahasiswa baru yang tinggi dan pada gilirannya akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Tridharma.

Dalam rangka perluasan akses masyarakat untuk menikmati Pendidikan tinggi di bidang Kesehatan dan memastikan peran STIKES FATMAWATI dalam perluasan kesempatan belajar, maka telah ditetapkan pola penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur penerimaan telah dilakukan berdasarkan standar penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan.

Standar penerimaan mahasiswa baru dibuat berdasarkan kebijakan atas daya tampung yang tersedia, memperhatikan rasio antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa per-PS, kepastian suasana dan mutu akademik agar dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

Selama mahasiswa mengikuti proses pembelajaran maka STIKES Fatmawati harus merumuskan bentuk dan mekanisme pelayanan mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa baik layanan akademik dan non akademik. Untuk itulah STIKES FATMAWATI harus merumuskan standar yang mengatur tentang layanan mahasiswa

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.

3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua, wakil ketua bidang kemahasiswaan, alumni, dan Kerjasama dibawah pengendalian Lembaga penjaminan mutu.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggungjawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Standar Layanan Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal bentuk dan mekanisme pelayanan yang diberikan institusi pendidikan kepada mahasiswa.
2. Bentuk dan mekanisme layanan kemahasiswaan merupakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi kegiatan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pembinaan *soft skill*, beasiswa, dan pelayanan kesehatan.
3. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kriteria minimal strategi dan mekanisme kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan institusi menjelang tahun ajaran baru pendidikan.
4. Strategi dan mekanisme kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan upaya institusi dalam proses pemberian informasi ke public tentang Penerimaan Mahasiswa, proses seleksi calon mahasiswa baru, dan penetapan mahasiswa baru di tahun ajaran baru.

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES FATMAWATI harus memiliki rumusan kriteria minimal penerimaan mahasiswa baru yang memuat tentang kebijakan, system, mekanisme, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
2. STIKES FATMAWATI harus memastikan penerimaan mahasiswa baru didasarkan atas prinsip kredibilitas, transparan, dan akuntabel.
3. STIKES FATMAWATI dapat menerima mahasiswa baru melalui

- penerimaan mahasiswa regular dan transfer.
4. STIKES FATMAWATI dapat melakukan proses penerimaan mahasiswa baru melalui penerimaan jalur undangan dan jalur ujian saringan masuk.
 5. Penerimaan mahasiswa di STIKES FATMAWATI tidak memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status sosial.
 6. Penerimaan mahasiswa di STIKES FATMAWATI berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
 7. Penerimaan mahasiswa di STIKES FATMAWATI harus memperhatikan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung
 8. Penerimaan mahasiswa di STIKES FATMAWATI harus memperhatikan Rasio calon mahasiswa dengan dosen.
 9. STIKES Fatmawati harus memiliki rumusan bentuk dan mekanisme layanan yang diberikan kepada mahasiswa yang meliputi kegiatan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pembinaan *soft skill*, beasiswa dan pelayanan kesehatan.
 10. STIKES Fatmawati harus melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa.
 11. STIKES FATMAWATI harus memfasilitasi kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa sebagai salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa.
 12. STIKES FATMAWATI harus memfasilitasi program beasiswa sebagai salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa.
 13. STIKES FATMAWATI harus memfasilitasi kegiatan pembinaan *soft skill* sebagai salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa.
 14. STIKES FATMAWATI harus memfasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk layanan kepada mahasiswa.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan kriteria minimal penerimaan mahasiswa baru	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya rumusan kriteria minimal penerimaan mahasiswa baru	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prinsip kredibilitas, transparan, dan akuntabel.	90%	95%	100%	100%	100%
4	Jumlah penerimaan mahasiswa reguler dan transfer, melalui jalur undangan dan seleksi dan berasal dari berbagai provinsi	200	250	300	400	500
5	Penerimaan Mahasiswa Baru memperhatikan rasio mahasiswa dan dosen	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
6	Penerimaan calon mahasiswa memperhatikan daya tampung	1:2	1:3	1:4	1:4	1:4
7	Terlaksananya layanan mahasiswa meliputi: a) Kegiatan bimbingan dan konseling, b) Pengembangan minat dan bakat, c) Pembinaan <i>soft skill</i> , d) Beasiswa e) Pelayanan kesehatan.	90%	95%	100%	100%	100%

F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang penerimaan mahasiswa dan layanan mahasiswa
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun kriteria minimal tentang penerimaan mahasiswa dan layanan mahasiswa
3. Menyusun rumusan penerimaan mahasiswa memuat kebijakan, pedoman, prosedur, dan mekanisme penerimaan dan layanan mahasiswa
4. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam

perumusan penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa 5. Melakukan sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian standard pnerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan capaian standard Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa.
G. DOKUMEN TERKAIT 1. Rumusan Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa. 2. Pedoman penyusunan rumusan Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa. 3. Kebijakan, Pedoman dan prosedur Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa. 4. Pedoman pelaksanaan Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa.
H. DAFTAR REFERENSI 1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIKES Fatmawati 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati 7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN STIKES FATMAWATI

5 STANDAR SUASANA AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
FATMAWATI JAKARTA**

**Jl. Margasatwa (H.Beden) No. 25. Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, 12450, Telp (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075
Email : akfat_ykf@yahoo.co.id Website: www.akperfatmawati.ac.id**

V. STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. RASIONAL

Dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran maka STIKES FATMAWATI menetapkan standar suasana akademik yang mencakup rumusan kriteria minimal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan.

Kriteria minimum tersebut dituangkan dalam dokumen standar suasana akademik yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran dan penulisan secara bertanggung jawab.

B. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Perumusan standar dilaksanakan oleh tim perumus dokumen SPMI sesuai SK Ketua STIKES FATMAWATI
2. Pemeriksaan dibawah tanggungjawab kepala LPPM berkoordinasi dengan tim pemeriksa standar yang ditetapkan.
3. Persetujuan dilaksanakan oleh Senat STIKES Fatmawati.
4. Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
5. Pelaksanaan dilakukan oleh wakil ketua bidang akademik, ketua program studi, dosen, dan mahasiswa.
6. Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan AMI.
7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan penanggungjawab standar.
8. Peningkatan dilakukan oleh kepala LPM Bersama dengan pimpinan STIKES

C. DAFTAR ISTILAH TEKNIS

1. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

2. Otonomi keilmuan adalah otonomi dosen dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan/mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun.
3. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika baik sebagai individu maupun secara kolektif dalam menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran dan penulisan secara bertanggung jawab.
4. Kebebasan mimbar akademik: kewenangan yang dimiliki oleh profesor atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu atau bidang yang dikajinya

D. PERNYATAAN STANDAR

1. STIKES FATMAWATI harus memiliki kriteria minimal tentang kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan suasana akademik yang meliputi Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. STIKES FATMAWATI harus memastikan terlaksannya kebebasan akademik dalam bentuk kegiatan mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran dan penulisan secara bertanggung jawab.
3. STIKES FATMAWATI harus memastikan terlaksannya Kebebasan mimbar akademik dalam bentuk kegiatan diskusi ilmiah, seminar internal, seminar nasional, pelatihan dan *workshop*
4. STIKES FATMAWATI harus memastikan terlaksannya otonomi keilmuan dosen dalam bentuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan/mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun.
5. STIKES FATMAWATI harus memastikan tersedianya kebijakan,

pedoman, dan prosedur pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

6. STIKES FATMAWATI harus memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemenuhan capaian suasana akademik.
7. STIKES FATMAWATI harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pemenuhan capaian suasana akademik melalui laporan tahunan.

E. INDIKATOR DAN CAPAIAN STANDAR

NO	Indikator	Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya rumusan kriteria minimal pelaksanaan suasana akademik yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya kebebasan akademik dalam bentuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan publikasi	50 %	70%	80%	90%	100%
3	Terlaksananya kebebasan mimbar akademik dalam bentuk kegiatan diskusi ilmiah, seminar internal, seminar nasional, pelatihan dan <i>workshop</i>	10%	20%	30%	40%	50%
4	Terlaksananya otonomi keilmuan dosen	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan suasana akademik	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan suasana akademik.	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemenuhan suasana akademik	100%	100%	100%	100%	100%

F. TRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi SPMI untuk membangun kesepahaman tentang arti pentingnya penjaminan mutu bidang suasana akademik yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
2. Menyusun tim kerja perancang dan penyusun criteria suasana akademik yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
3. Menyusun rumusan pelaksanaan suasana akademik yang memuat kebijakan, pedoman, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan suasana akademik.
4. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pelaksanaan suasana akademik.
5. Melakukan sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian standar Suasana akademik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan capaian standard Suasana akademik.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rumusan rumusan suasana akademik yang memuat kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan.
2. Kebijakan, pedoman, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan suasana akademik.
3. Pedoman sosialisasi rumusan dan pelaksanaan pencapaian standar Suasana akademik.
4. Laporan pelaksanaan dan pemenuhan standar suasana akademik.

H. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta STIKES Fatmawati

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKES Fatmawati
7. Rencana Strategis (Renstra) STIKES Fatmawati.